



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 102 /KPTS/DPSDA/2023

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA PENGAWAS LAPANGAN, PEMBANTU
PENGAWAS LAPANGAN DAN STAF *INFORMATION AND TECHNOLOGY*
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis dapat dilaksanakan tepat waktu, dibutuhkan Pengawas Lapangan, Pembantu Pengawas Lapangan dan Staf *Information And Technology* dengan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 454/KPTS/BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, honorarium yang tidak terakomodir dalam Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumsel dimaksud maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Tenaga Pengawas Lapangan, Pembantu Pengawas Lapangan dan Staf *Information and Technology* pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- KEDUA : Tenaga Pengawas Lapangan, Pembantu Pengawas Lapangan dan Staf *Information and Technology* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi yang akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman atau petunjuk teknis yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang